

**KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT
(Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh
Putri Syauwalinda
NIM. 190104069

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT**

(Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Putri Syauwalinda

NIM. 190104069

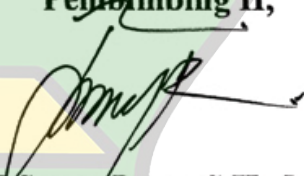
**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II,


T.Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT**

(Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry)

SKRIPSI

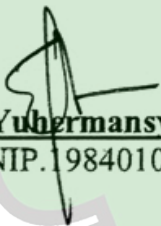
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Oktober 2023 M

19 Rabiul Awal 1445 H

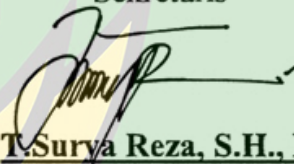
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua



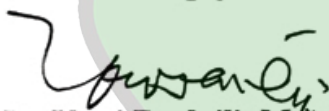
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP.198401042011011009

Sekretaris



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP.197206102014112001

Penguji II



Nurul Fitria, M.Ag
NIP.198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Syauwalinda
NIM : 190104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 september 2023

Yang menyatakan,



Putri Syauwalinda

ABSTRAK

Nama : Putri Syauwalinda
NIM : 190104069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat(Studi Di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar- Raniry)
Tanggal Munaqasyah : 04 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : T.Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Ketaatan Hukum- Mahasiswa-Jarimah Ikhtilath.

Ketaatan hukum adalah kesetiaan yang dimiliki sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata sementara kesadaran hukum ialah keadaan seseorang dimana ia mengerti kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh diri sendiri, untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana kesadaran dan ketaatan hukum mahasiswa terhadap larangan Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan upaya yang dilakukan Fakultas Syariah dan Hukum dalam meminimalisir pelanggaran Jarimah Ikhtilath di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan Kuantitatif. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini *pertama*, kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan Jarimah Ikhtilath sudah tinggi dan ketaatan hukumnya juga tinggi. Namun masih ada mahasiswa yang berikhtilath dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi sejauh ini tidak ditemukan Ikhtilath seperti perbuatan bercumbu-cumbu yang dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat. *Kedua*, upaya fakultas dalam meminimalisir terjadinya Ikhtilath dengan upaya pencegahan (*Preventif*) seperti melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa, memberi himbauan, membentuk lembaga hisbah kampus untuk pengawasan tempat-tempat yang besar kemungkinan terjadinya Jarimah dan upaya penanggulangan (*Respresif*) seperti pemanggilan mahasiswa yang terbukti berikhtilath untuk dibina dan diberi sanksi, jika sudah melanggar kode etik mahasiswa dalam kategori berat maka akan di serahkan kepada pihak berwajib (Wilayatul Hisbah) dan akan dikeluarkan surat DO (*Drop Out*) untuk mahasiswa yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesahatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”** Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.

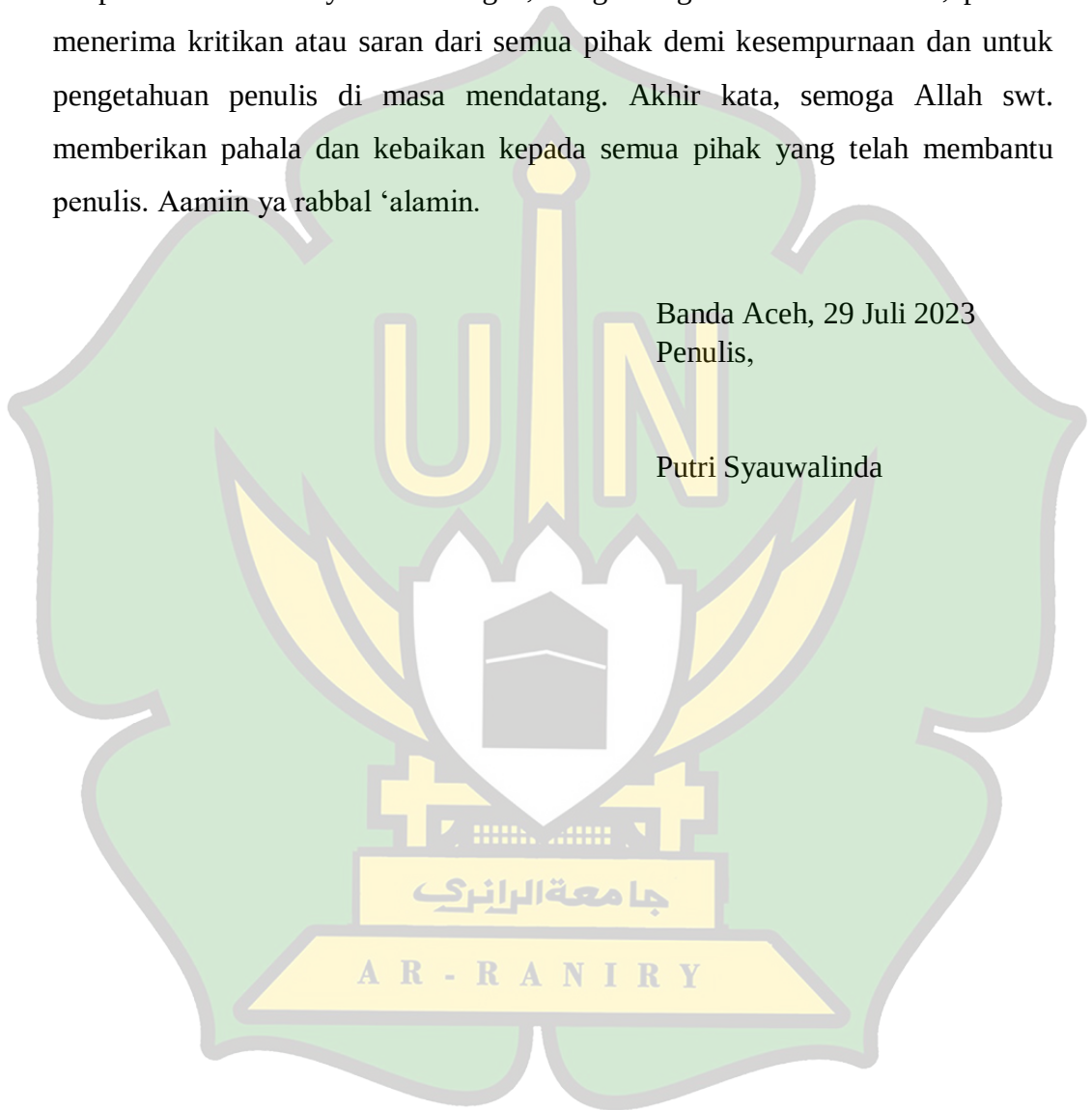
4. Bapak Syuhada, S.Ag.,M.Ag selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Pembimbing I dan Bapak T.Surya Reza, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian saya, serta Bapak Wadek III Dr.Ali Abubakar,M.Ag yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua saya yakni Ayahanda Dr.Mahjiddin, S.Pd.,M.Pd. dan Ibunda Nurdiani yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan dengan ikhlas membiayai kuliah saya sampai akhir. Kepada kakak tercinta Laila Amna, S.H.,M.H. dan Abang tersayang Serma Muhammad Abizar Razaq yang selalu memberikan uang jajan, kasih sayang serta nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya, Dinda Natasya,S.H., Refan Ardiansyah, Syahrizal,S.E.,yang senantiasa mendengar keluh kesah perjalanan semester akhir saya dan selalu memberi semangat, terkhusus kepada kawan seperjuangan Midral Muttaqin,S.H. yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini.
9. Putri Syauwalinda, *last but not least*, terimakasih kepada diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dengan apa yang telah saya mulai dan telah saya selesaikan.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 29 Juli 2023

Penulis,

Putri Syauwalinda



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifata</i> u ya	Ā

ي	Kasrah dan ya	Ī
و	Dammah danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَبْلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indone

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3: Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian	59
Lampiran 4: Kuesioner	60
Lampiran 5: Surat Kesediaan Wawancara	61
Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara	62
Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara	63
Lampiran 8:Daftar Riwayat Hidup.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian pustaka	6
E. Penjelasan Ilmiah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematik Penulisan	13

BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM

A. Kesadaran dan Ketaatan Hukum	14
1. Pengertian Kesadaran Dan Ketaatan Hukum	14
2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum ...	17
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran dan ketaatan Hukum	19
B. Teori Pencegahan Jarimah Ikhtilath	23
1. Pengertian Pencegahan Jarimah Ikhtilath	23
2. Upaya Hukum Islam Dalam Mencegah Jarimah	25
C. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ...	27
1. Pengertian Qanun Aceh	27
2. Jenis-jenis Jarimah dan Uqubat Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014	29
3. Spesifikasi Jarimah Ikhtilath	35

**BAB TIGA: TINGKAT KETAATAN HUKUM MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP
LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT**

- A. Gambaran Umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh..... 38
- B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan
Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat 39
- C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Meminimalisir Pelanggar Jarimah Ikhtilath Di Lingkungan
Fakultas Syariah Dan Hukum 47

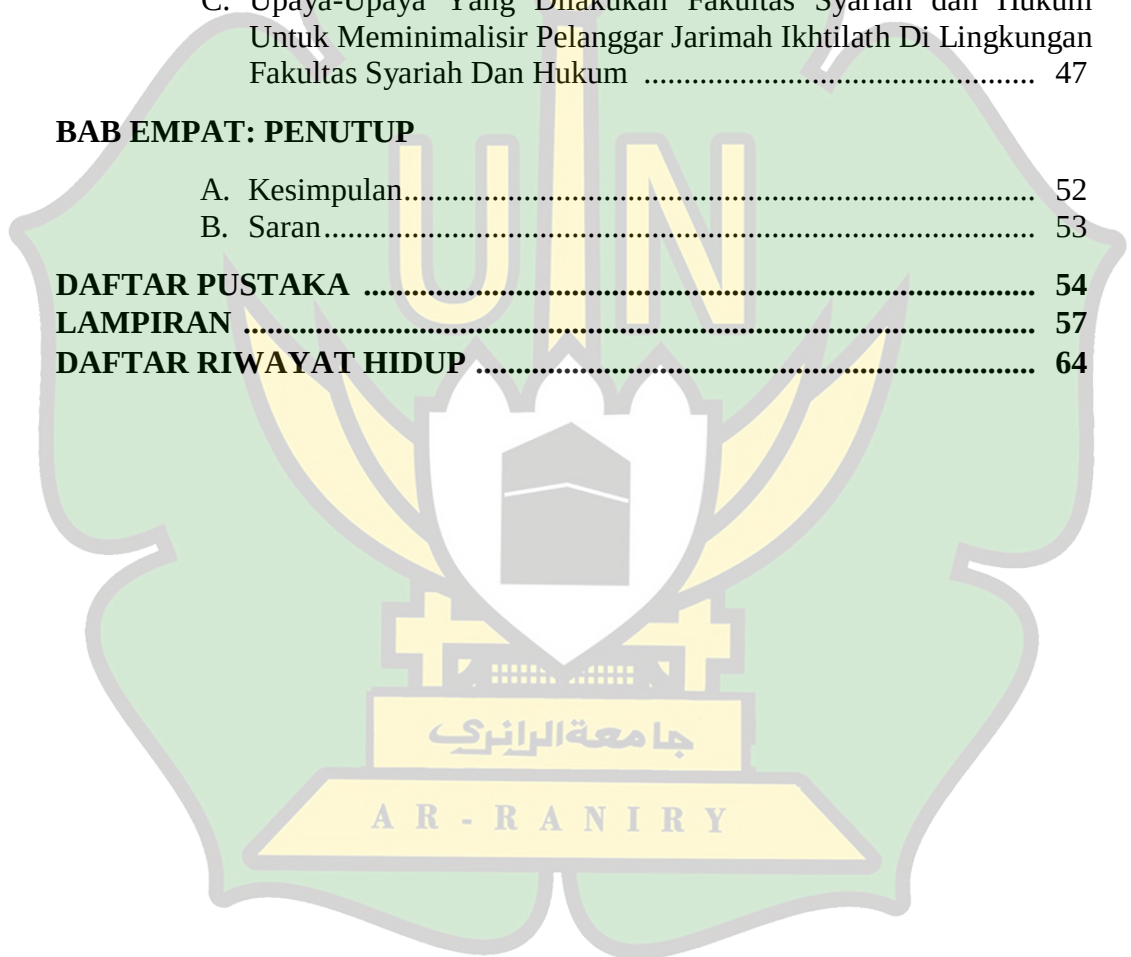
BAB EMPAT: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 52
- B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh adalah salah satu Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh diberikan status istimewa karena mempunyai kondisi sosial budaya masyarakat yang khas, mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, serta perjuangan masyarakat Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya status istimewa yang dimiliki Aceh tersebut, Aceh memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta Peraturan Daerah yang ditetapkan. Aceh merupakan Provinsi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan di dukung pula dengan adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam, maka Aceh sangat menjunjung tinggi syari'at islam dalam kehidupan.¹

Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam yang telah diatur oleh Pemerintah Aceh. Yang telah dibuktikan dengan adanya peraturan yang diatur di lingkungan masyarakat Aceh seperti halnya, menjaga dan memantau masyarakat dalam menjalankan Syari'at Islam seperti masalah-masalah ibadah, mu'amalah maupun jinayah. Penegakkan Syari'at Islam di Aceh berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat yang berada di dalam provinsi Aceh.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh

¹Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* , (Medan, PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan, 1981) hlm. 157

yang diperjelas dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pelaksanaan Syariat Islam secara yuridis dirumuskan melalui peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan-kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.²

Salah satunya adalah Ikhtilath, pasal 1 ayat 24 tentang Ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dalam Qur'an surat Al-Ahzab ayat 53 tentang Ikhtilath.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ
 وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ
 كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَ لَكُمْ مَتَاعًا
 فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
 رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah

²Ziauddin Ahmad, *Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009), Hlm. 347-348

mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata, “Yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. Nabi Muhammad SAW selalu berupaya mencegah terjadinya Ikhtilath antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita. Meskipun sudah jelas-jelas dilarang dalam agama masih banyak pelanggar yang meremehkan jarimah ikhtilat ini. Bahkan Jarimah Ikhtilat sering diabaikan oleh masyarakat Islam.”³

Dalam dunia pendidikan, tidak ragu bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah sebuah ibadah yang sifatnya fardhu, baik fardhu a’in atau fardhu kifayah. Namun hal yang perlu untuk selalu diingat bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ridha Allah SAW dan untuk meraih serta memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Olehnya itu, hal yang sangat naif tentunya bila tujuan yang sangat mulia ini pada akhirnya harus tercoreng dengan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka setelah memperhatikan keterangan-keterangan umum yang telah disampaikan berkenaan dengan hukum Ikhtilath, dapatlah

³Prof. Dr. Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, cet.1, 1961) hlm. 189-190

dipahami bahwa hukum ini pun berlaku juga dalam dunia pendidikan. Bahkan secara logika, dunia pendidikanlah yang seharusnya sangat pantas untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan hukum “tidak ikhtilath”. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan adalah cermin peradaban. Baik dan bersihnya dunia pendidikan adalah cermin dari tingginya tingkat peradaban. Sebaliknya, buruk dan kotoranya dunia pendidikan adalah cerminan dari dekadensi dan kemerosotan peradaban.

Terfokus kepada Universitas dimana mahasiswa nya berusia 17 tahun ke atas yang terbilang sudah cukup matang untuk mengetahui lebih rinci terhadap hal yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi kampus Islam yang mana lebih kuat akan syariat nya. Dalam penelitian ini Ikhtilath yang diukur adalah definisi Ikhtilath dalam perspektif hukum Islam. Menurut M. Shiddiq Al Jawi ikhtilath secara bahasa berarti percampuran, menurut istilah Ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.⁴

Penelitian tertuju kesalah satu Universitas di Banda Aceh yaitu Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang terkhusus nya ke Fakultas Syariah dan hukum. UINAR adalah salah satu Universitas Islam yang ada di Indonesia, yang mana memiliki perbedaan dari Universitas-universitas umum lain, UIN sendiri adalah kampus yang menegakkan Syariat Islam dalam semua bidang pembelajarannya baik dalam akademi maupun organisasi mahasiswanya sendiri. Hampir 95% jurusan yang ada di UIN mengandung unsur Islam, begitu pula dengan UINAR. Memiliki program Asrama yang diwajibkan kepada mahasiswanya adalah salah satu ciri khas dari UINAR.

Fakultas Syariah dan Hukum adalah salah satu dari 9 fakultas yang di miliki UINAR di program Sarjana nya. Seperti nama nya Fakultas ini

⁴ M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbuttahrir.or.id/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 18 September 2023.

memfokuskan mahasiswa nya kepada hukum-hukum yang pastinya dalam Islam, fakultas yang sering di sebut FSH ini memiliki 6 program studi, yaitu prodi Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Perbandingan Mazhab, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara dan Ilmu hukum. Di lingkungan Fakultas ini pasti nya di penuhi oleh mahasiswa-mahasiswi perpengetahuan tinggi baik tentang hukum maupun syariat Islam nya. Namun yang sangat di sayang kan adalah masih banyak pelanggaran syariat yang dilakukan mahasiswa FSH baik di luar lingkungan kampus maupun di lingkungan kampus. Dari data yang penulis dapatkan melalui penelitian terdahulu terungkap fakta bahwa hanya 40% mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum memiliki pemahaman hukum yang tinggi dan 41% memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.⁵

Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana kesadaran dan ketaatan hukum mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum terhadap Jarimah Ikhtilath. Ketaatan hukum itu sendiri didefinisikan bagaimana seseorang sadar dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah di tetap kan demi menciptakan perilaku yang baik dan patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri, serta tidak merugikan orang-orang sekitar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian **“KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar – Raniry).”**

⁵ Miftahur Rifqi, SHI, “ tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus mahasiswa fakultas syariah & hukum uin ar-raniry)” *jurnal legistimasi FSH*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran dan ketaatan hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath ?
2. Apa saja bentuk upaya Fakultas Syariah dan hukum dalam meminimalisir pelanggaran hukum terhadap Jarimah Ikhtilath ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran dan ketaatan mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk upaya Fakultas Syariah dan hukum dalam meminimalisir pelanggaran hukum terhadap Jarimah Ikhtilath

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis. Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu diantaranya yang berjudul, “ *tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum uin ar-raniry)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Miftahur Rifqi, SHI dalam jurnal legitimasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry⁶. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum terhadap Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang ketaatan hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, untuk melihat berapa persen dari mahasiswa yang sadar dan taat akan hukum.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul, *“penyelesaian perkara jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh anak secara diversi (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian daerah aceh”*. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Kiramah Zaini, dan Rizanizarl dalam jurnal ilmiah mahasiswa bagian hukum pidana Universitas Syiah Kuala.⁷ Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang penyelesaian perkara Jarimah Ikhtilath yang dilakukan oleh anak secara diversi. Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang mengkaji tentang ketaatan hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, untuk melihat berapa persen dari mahasiswa yang sadar dan taat akan hukum.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul, *“ ikhtilath dalam dunia hiburan ”*Penelitian ini dilakukan oleh Delfi Suganda, Nawira Dahlan dalam jurnal *legitimasi fakultas syar'iah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar- raniry*".⁸ Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang Ikhtilath dalam dunia hiburan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang ketaatan hukum mahasiswa

⁶Miftahur Rifqi, SHI, *“ tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus mahasiswa fakultas syariah & hukum uin ar-raniry)”*.jurnal legitimasi FSH, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

⁷Nurul kiramah zaini, dan rizanizarl, *“penyelesaian perkara jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh anak secara diversi (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian daerah aceh ”*.jurnal ilmiah mahasiswa USK bagian hukum pidana, vol 4 no 1.

⁸Delfi Suganda, Nawira Dahlan, *“ ikhtilath dalam dunia hiburan ”*jurnal legitimasi FSH vol 7, no 2 (2018)

fakultas syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, untuk melihat berapa persen dari mahasiswa yang sadar dan taat akan hukum.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul, *“penerapan ‘uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilath (suatu penelitian di wilayah hukum mahkamah syar’iah kota banda aceh) ”*. Penelitian ini dilakukan oleh Putri Amalina, Nursiti dalam jurnal ilmiah mahasiswa bagian hukum pidana Universitas Syiah Kuala.⁹. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang penerapan uqubat terhadap penyedia fasilitas Jarimah ikhtilath. Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang ketaatan hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, untuk melihat berapa persen dari mahasiswa yang sadar dan taat akan hukum.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul, *“tindak pidana asusila (jarimah ikhtilath) ditinjau menurut qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi di mukim kecamatan bies kabupaten aceh tengah) ”*. Penelitian ini dilakukan oleh Rani Prameswari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.¹⁰ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian ini membahas tentang tindak pidana asusila jarimah ikhtilath di tinjau dari Qanun No. 6 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang ketaatan hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum terhadap larangan Jarimah ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, untuk melihat berapa persen dari mahasiswa yang sadar dan taat akan hukum.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang *“ ketaatan hukum mahasiswa*

⁹Putri Amalina, Nursiti, *“penerapan ‘uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilath (suatu penelitian di wilayah hukum mahkamah syar’iah kota banda aceh) ”*. jurnal ilmiah mahasiswa USK bagian hukum pidana, vol 3 no 3.

¹⁰Rani Prameswari, *“tindak pidana asusila (jarimah ikhtilath) ditinjau menurut qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi di mukim kecamatan bies kabupaten aceh tengah) ”*. fakultas hukum universitas muhammadiyah Sumatra utara, 2022.

terhadap Larangan Jarimah ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (studi di fakultas syariah dan hukum uin ar-raniry) “. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat kehidupan yang saling menghormati dalam masyarakat. Penulis berharap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau pelengkap di kemudian hari.

E. Penjelasan Ilmiah

Penulis akan memaparkan terkait beberapa istilah-istilah yang akan menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

1. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹¹

2. Mahasiswa

Menurut Siswoyo, (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain setingkat perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.¹²

¹¹S.Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

¹²Siswoyo, Dwi. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: hlm 22, 2007

3. Jarimah Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹³ Adapun secara, yang dimaksud dengan ikhtilath adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata bersentuhan dan tanpa penghalang.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara maupun jalan untuk pemeriksaan sesuatu peristiwa atau fenomena secara benar, maka di dalam melakukan suatu riset perlu adanya suatu metode. Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada¹⁵.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sesuatu yang vital dalam sebuah tinjauan penelitian, sehingga dapat menemukan informasi yang tepat dan sesuai

¹³Qanun Aceh Nomer 6 tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 Angka 24 Tentang Jarimah Ikhtilath.

¹⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 5z

dengan penelitian yang sedang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berbasis pada filsafat *positivisme*, yang mana digunakan untuk meneliti populasi, tingkatan, atau sampel tertentu, dan data di kumpulkan menggunakan instrumen penelitian atau angket, lalu dianalisis secara statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁷

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan ketaatan hukum mahasiswa tentang larangan jarimah ikhtilat berdasarkan dasar-dasar hukum sebagai pedoman, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari jawaban responden kuisioner (mahasiswa) dan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Wadek III Fakultas Syariah dan Hukum sebagai informan. Dalam penelitian ini terdapat 70 mahasiswa fakultas Syariah dan hukum yang tergabung dalam 6 program studi sebagai responden.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ..., hlm. 13.

¹⁷ Sugiyono, *metode penlitian penulisan* (CV. Pustaka Setia, bandung, 2009), hlm 14

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan interview (wawancara).

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati atau melihat fakta yang terjadi dilapangan. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung dari subjek penelitian guna mengetahui data yang lebih konkrit dan jelas.¹⁸

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada reponden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos maupun internet.¹⁹ Adapun kuesioner yang dilakukan penulis merupakan pengumpulan data dan informasi melalui jawaban-jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan oleh penulis.

c. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di

¹⁸Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 234

¹⁹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

lapangan.²⁰ Adapun wawancara yang dimaksud disini merupakan wawancara yang ditujukan kepada Wadek III fakultas Syariah dan Hukum sebagai Informan.

5. Analisis Data

Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif pada jenis penelitian kualitatif yang berupa serangkaian proses menganalisis selanjutnya menggambarkan dan meringkas kejadian melalui hasil angket kuesioner yang telah di kumpulkan dari reponden (mahasiswa) dan wawancara dari wakil dekan III (wadek) Fakultas Syariah dan Hukum untuk mencapai hasil penelitian.

G. Sitematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka penyusunan skripsi ini akan dibagi kedalam empat (4) bab, yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan landasan teoritis yang menjelaskan tentang pengertian kesadaran dan ketaatan hukum, teori pencegahan Jarimah Ikhtilath, serta spesifikasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bab tiga, berisikan gambaran umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, tingkat kesadaran dan ketaatan hukum mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum terhadap larangan Jarimah Ikhtilath serta bentuk upaya fakultas Syariah dan Hukum dalam meminimalisir pelanggaran Jarimah Ikhtilath.

Bab empat, berisikan penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM

A. Kesadaran Dan Ketaatan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Dan Ketaatan Hukum

Kesadaran berasal dari kata “sadar”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai insaf, merasa, tahu dan mengerti. Dalam bahasa inggris istilah “sadar” disebut *conscious* yang berarti “sengaja” sedangkan “kesadaran” disebut *consciousness*. Kata sadar dalam bahasa inggris juga mempunyai makna *aware* artinya tahu sadar dan insaf.²¹ Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²²

Secara keseluruhan kesadaran merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, dalam hal ini kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.²³

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah tentang nilai-nilai atau

²¹Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas)* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm 37-38.

²²Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang, 2005.

²³Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiah Journal Of Law and Family Studies* Vol 1., No 2 (2019)

fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Solly Lubis kesadaran hukum adalah paduan sikap mental dan tingkah laku masyarakat terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.²⁴

Secara sederhana Soerjono Soekanto menyebutkan ada empat indikator-indikator yang menjadi tahapan yang menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum yaitu 1) pengetahuan hukum (*law awareness*), 2) pemahaman hukum (*law acquaintance*), 3) sikap hukum (*legal attitude*) dan 4) pola perilaku hukum (*legal behavior*).²⁵ Sedangkan menurut Syamsul Anwar menyebutkan bahwa kesadaran hukum meliputi tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah, yaitu 1) kenal hukum, 2) kenal dan mengetahui isi hukum, 3) kenal, mengetahui isi dan menaruh respek terhadapnya dan, 4) kenal mengetahui isi dan menaruh respek juga bersedia dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum untuk mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadikan masyarakat patuh terhadap hukum. Tetapi tidak selamanya kesadaran hukum masyarakat menjadikan masyarakat tersebut patuh hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin meningkat ketaatan hukum masyarakat. Sebaliknya jika kesadaran hukum rendah maka tingkat ketaatan hukum masyarakat juga rendah, dan akan cenderung terjadi pelanggaran hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik

²⁴Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 98

²⁵*Ibid.*, hlm 216

adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Kesadaran hukum dapat membawa kepada ketaatan hukum yang juga memiliki tingkatannya. Dengan adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka baru dapat dikatakan bahwa hukum tersebut efektif.²⁶

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*

Ketaatan yang bersifat *compliance* merupakan ketaatan hukum karena takut akan sanksi. Jika kepatuhan hanya karena takut kepada sanksi, maka tingkat kepatuhan sangat rendah dan derajat efektivitas hukum juga rendah.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*

Ketaatan yang bersifat *identification* merupakan ketaatan karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain. Jika kepatuhan hanya karena untuk mempertahankan hubungan baik dengan yang lain, maka derajat kepatuhan juga masih rendah akan tetapi lebih meningkat sedikit dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat *compliance*.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 510

c. Ketaatan yang bersifat *Internalization*

Ketaatan yang bersifat *internalization* adalah ketaatan karena diyakini aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Maka hukum menjadi efektif apabila kepatuhan masyarakat karena merasa bahwa aturan yang diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain, akan tetapi ke tiga hal tersebut terdapat perbedaan yang tegas. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor dari sekian faktor kepatuhan hukum. kesadaran hukum merupakan awal dari kepatuhan hukum yang memiliki derajat kepatuhan yang tinggi, karena kepatuhan hukum yang timbul dari kesadaran akan bertahan jangka panjang sampai masyarakat merasa harus merubah kesadarannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Kesadaran hukum berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara kolektif yang kemudian membentuk suatu perilaku dan perilaku yang sesuai dengan hukum dinamakan dengan ketaatan hukum.²⁷

2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum.

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan:

- a. Tindakan *represif*, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak

²⁷*Ibid.*, hlm 45

hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

- b. Tindakan *preventif* merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
- c. Tindakan *persuasif*, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.²⁸

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-Undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan

²⁸Soekamto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku,ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum.²⁹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran dan ketaatan Hukum.

Sebuah peraturan hukum yang mempengaruhi keefektifan hukumnya dalam dilihat dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri dalam menanam hukum, tak hanya itu adapun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ketaatan hukum tersebut. Menurut soerjono soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran dan ketaatan hukum.³⁰

a. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan kententraman. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

²⁹Soemitro, R.H, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc Cith

gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.³¹

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan

³¹Ibid hlm.18

aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.³²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukuman akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiting dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian sarana fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³³

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

³²*Ibid* hlm. 19

³³*Ibid* hlm. 20

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentrman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentrman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan.

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhlakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai *konservatisme* dan nilai *inovatisme* yang senantiasa berperan dalam

³⁴*Ibid* hlm. 21

perkembangan hukum, oleh karena itu disatu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan status. Dilain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.³⁵

B. Teori Pencegahan Jarimah Ikhtilath

1. Pengertian Pencegahan Jarimah Ikhtilath

Pencegahan berasal dari kata ‘cega’ yang memiliki arti dicega dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtilathkan supaya jangan terjadi.³⁶ Dalam pengertian yang luas pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian yang dimaksud dengan pencegahan adalah proses atau cara perbuatan untuk mencegah, penegahan dan penolakan.

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat Jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan Jarimah, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan Jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan Jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.³⁷

Sedangkan tindak pidana Ikhtilath adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami

³⁵*Ibid* hlm. 22

³⁶ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199

³⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342

isteri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka, yang pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pencegahan tindak pidana *Ikhtilath* adalah upaya secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syara' dalam hal ini perbuatan *Ikhtilath*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana *Ikhtilath*, sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi, segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilath*, harus dilarang sebagai upaya dari pencegahan.³⁸

Dalam kasus yang penulis ambil mengkhususkan pada lingkungan kampus. maka, Wilayatul Hisbah selaku badan yang diberi amanat dalam menegakkan syariat islam perlu memberitahukan kasus tersebut kepada pihak kampus sebagai upaya antisipasi. Selanjutnya, pihak kampus berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga mahasiswa/mahasiswi serta staf-staf dalam lingkungan kampus. Meski hal ini belum diatur dalam tata kerja Wilayatul Hisbah, namun hal ini amat logis untuk dilakukan. Laporan kepada pihak-pihak tersebut penting agar mereka turut berpartisipasi mencegah

³⁸Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 02 Juli 2023.

pelaku mengulangi lagi perbuatannya. Cara mereka mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.³⁹

2. Upaya Hukum Islam Dalam Mencegah Jarimah

Istilah hukum Islam ini berkaitan dengan istilah syariah dan fiqh. Yang dimaksud dengan syariah adalah khitab Allah kepada hambanya baik dalam bentuk perintah, pilihan atau anjuran.⁴⁰ Sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan terperinci berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.⁴¹

Sementara itu, dalam hukum Islam mengenai tindak pidana terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu Jinayat dan Jarimah, yaitu larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara.

Dalam hal ini, timbul pertanyaan mengapa pelaku Ikhtilath dihukum padahal tidak ada yang merasakan kerugian dalam kasus seperti itu?. Hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan setiap pelanggaran akhlak pasti akan di hukum, dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak. Perbuatan Ikhtilath dan perbuatan ikutannya adalah pelanggaran akhlak sehingga pelakunya harus di hukum.⁴² Bahkan pelaku Ikhtilath dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan juga dikenakan hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja

³⁹ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh; Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 178

⁴⁰ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 33

⁴¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm, 21

menyelenggarakan, menyediakan fasilitas Jarimah Ikhtilath yaitu Pasal 25 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.⁴³

Salah satu tujuan dari hukuman ialah Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan *preventif* dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan *represif*. Dalam ajaran hukum Islam terdapat beberapa metode untuk mencegah tindak pidana, diantaranya:⁴⁴

- a) Yang pertama, metode *preventif*. Metode ini dalam melakukan pencegahan kejahatan yakni dengan usaha pencegahan sebelum melakukan kejahatan. Maksudnya adalah pencegahan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya menekankan pada segi-segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan dan hal-hal yang bersifat positif karena hal tersebut merupakan benteng yang kokoh untuk tidak melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis upaya *preventif* ini dapat dilakukan oleh lembaga pihak kampus atau fakultas untuk mencegah terjadinya perbuatan Ikhtilath.
- b) Yang kedua, dalam ajaran Islam mengenal metode *represif* yang merupakan tindak lanjut dari tindakan *preventif* yaitu jika masih terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan maka hukum Islam memberantasnya dengan cara memberikan hukuman terhadap setiap pelaku kejahatan. Maka dari itu, jika ada pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan Ikhtilath pihak kampus dapat membina dan memberi arahan dan apabila melakukan tindakan telah melanggar kode

⁴³Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25Ayat (1) dan (2)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

⁴⁴Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 26

etik mahasiswa kategori berat, pihak kampus akan menyerahkan mahasiswanya ke petugas yang berwajib.

- c) Yang ketiga, metode *edukatif*, yaitu setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah supaya pelaku kejahatan tersebut menjadi insaf atau dapat kembali menjadi anggota masyarakat atau mahasiswa yang baik dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah ia perbuat sebelumnya dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut.

Tujuan dari hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari akibat buruk yang akan merugikan dirinya maupun orang. Sehingga dalam Islam upaya untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan itu perlu dilakukan. Untuk melaksanakan tujuan dari pencegahan maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, maka dengan itu hukuman itu betul-betul harus mencerminkan keadilan.⁴⁵

C. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

1. Pengertian Qanun Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun ditulis dengan huruf “K”, sedangkan artinya adalah Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah⁴⁶. Dalam bahasa Arab Qanun berarti Undang-undang, kebiasaan atau adat.⁴⁷ Begitu pulalah pengertian Qanun ini di dalam masyarakat Aceh, ia bukan hanya dianggap sebagai Undang-undang, tetapi sudah masuk ke dalam adat masyarakat itu sendiri. istilah Qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya Al-ahkam al-

⁴⁵ Siti Farhani Djamal, “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2 (2019), jakarta hlm. 196-226. Diakses melalui <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/10,13juli 2023>.

⁴⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.), hlm. 442.

⁴⁷ Kamus Bahasa Arab adalah: *Undang-Undang, kebiasaan atau adat*. Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

Sultaniyah. Di dalam kitab itu Qanun merujuk pada peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan muamalah, tidak ibadah. Sementara itu, Jabbar Sabil yang merujuk pada penjelasan al-Najjar menyebutkan bahwa secara terminologi kata Qanun berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.⁴⁸

Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Angka 1 memberikan pengertian Qanun Aceh adalah “Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”⁴⁹ Dengan melihat definisi itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun di sini terbagi dua, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan materi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat Aceh. Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh biasa disebut Syari’at Islam yang mana dasar hukumnya mengacu pada Qanun Jinayat.

Peraturan Daerah (Perda), Karena dalam pengertiannya Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk Perundang-undangan yang dibentuk bersama *eksekutif* dan *legislatif* (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya, dalam hal ini upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya Jinayat tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan

⁴⁸ Jabbar Sabil, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm.201

⁴⁹ Lihat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. (diakses pada 10 juli 2023)

Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (judicial review) di Mahkamah Agung RI.⁵⁰

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Qanun secara substansi berbeda dengan Perda dalam metode perumusannya. Qanun menggunakan Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber bagi perumusan hukumnya, seperti dalam Qanun Jinayat, sedangkan perda menggunakan hukum positif. Namun keduanya memiliki kedudukan yang sama.

2. Jenis-jenis Jarimah dan Uqubat Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Qanun Jinayat Aceh adalah aturan hukum yang mengatur jarimah, pelaku jarimah dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jarimah yang dimaksudkan dalam qanun ini meliputi: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.

a. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Uqubat jarimah khamar diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 15-17. Setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar dihukum cambuk sebanyak 40 kali serta denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. Setiap orang yang dengan sengaja, memproduksi, menyimpan dan menimbun khamar akan dihukum 60 kali cambuk atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Setiap orang yang sengaja menjual, membeli, dan membawa khamar akan dihukum dengan 20 kali cambuk atau denda 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang telah dijelaskan diatas dan dengan sengaja membawa atau mengikut sertakan anak-anak

⁵⁰Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 10

dikenakan hukuman sebanyak 80 kali cambuk atau paling banyak 800 gram emas murni atau paling lama 80 bulan penjara.⁵¹

b. Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Uqubat jarimah maisir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari pasal 18-22. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir dikenakan Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

c. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

pada perbuatan Zina. Uqubat jarimah khamar diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari pasal 23-24. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan. Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

d. Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Uqubat jarimah ikhtilath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 25-27. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 tahun, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan

Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat denda paling banyak 30 gram emas murni atau penjara paling lama 3 bulan.

e. Zina

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Uqubat jarimah zina diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 33-36. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan. Setiap Orang dan atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan. Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau 'uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 bulan. Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

f. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai

korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Uqubat jarimah pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 46-47. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

g. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Uqubat jarimah pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 48-55. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk palingsedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram

emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

h. Qadzaf

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. Uqubat jarimah qadzaf diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 57-62. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 80 kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 bulan. Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 400 gram emas murni.

i. Liwath

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Uqubat jarimah liwath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 63. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan Uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

j. Musahaqah

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Uqubat jarimah liwath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 64. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan Uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan. Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.⁵²

3. Spesifikasi Jarimah Ikhtilath

Secara bahasa Ikhtilath merupakan turunan dari kata khalata yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Abdullah bin Jarullah, yang dimaksud dengan Ikhtilath adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata bersentuhan dan tanpa penghalang.⁵³

Sedangkan menurut Djamaluddin, Ikhtilath merupakan perbuatan bercampurnya perempuan dan laki-laki hingga terjadi pandang memandang,

⁵²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81

bersentuhan, dan berjabat tangan.⁵⁴ Selanjutnya menurut Abu al-Ghifari, Ikhtilath ialah campur baurnya antara wanita dan pria yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “ngobrol bareng”.⁵⁵

Dalam pandangan fikih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan Ikhtilath. Tetapi perbuatan tersebut bukan hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.⁵⁶

Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh berikhtilath ataupun berkhawat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Kemudian beliau menyebutkan hadis, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan hadis, “tidak boleh berkhawat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram”.⁵⁷

Abu Sa'id meriwayatkan,: “Para sahabat wanita berkata kepada Rasulullah SAW, “Kami tidak bisa mendatangi majelismu wahai Rasulullah SAW karena banyaknya laki-laki”. Karenanya sisihkanlah harimu wahai

⁵⁴ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hlm. 31

⁵⁵ Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31

⁵⁶ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 45.

⁵⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita...*, hlm. 26.

Rasulullah SAW untuk kami. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan satu hari buat mereka.”⁵⁸ Diambil pelajaran dari keterangan ini bahwa pemisahan antara laki-laki dan wanita dalam kegiatan belajar mengajarpun adalah bagian dari Syari’at Islam. Terlebih di era ini, dimana perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat memungkinkan hal tersebut, dan tidak lagi seperti dahulu yang mesti menggunakan cara manual dengan menyediakan waktu khusus buat mereka.



⁵⁸ HR. Bukhari, No. 99

BAB TIGA

TINGKAT KETAATAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP LARANGAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry adalah sebuah perguruan tinggi Islam yang terletak di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Nama "Ar-Raniry" diambil dari nama seorang ulama terkenal, yaitu Syeikh Muhammad Al-Raniry, yang merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Aceh pada abad ke-17. Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Ar-Raniry adalah salah satu fakultas yang menawarkan berbagai program studi terkait dengan ilmu syariah dan hukum Islam. Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana dan tenaga ahli dibidang hukum Islam yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam keberlanjutan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Adapun visi dari Fakultas syariah dan hukum ialah terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi, begitupun dengan misinya melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan, menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum, menjadikan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif.⁵⁹

⁵⁹Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum, <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/visi-misi>. Diakses 22 september 2023.

Beberapa program studi yang mungkin ditawarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry meliputi:⁶⁰

1. Hukum Keluarga: Studi mengenai hukum pernikahan, perceraian, harta warisan, dan hal-hal terkait lainnya dalam konteks hukum Islam.
2. Hukum Pidana Islam: Kajian tentang hukum-hukum pidana dalam Islam, seperti kejahatan, sanksi, dan pemidanaan.
3. Hukum Ekonomi Syariah: Mempelajari prinsip-prinsip hukum ekonomi dalam Islam, termasuk sistem keuangan syariah dan perdagangan.
4. Hukum Tata Negara: Memahami prinsip-prinsip hukum tata negara dalam Islam dan sistem pemerintahan.
5. Perbandingan Mazhab: Kajian tentang metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum Islam dari sumber-sumbernya.
6. Ilmu Hukum: Mempelajari hukum-hukum Negara Republik Indonesia dari berbagai sisinya.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dalam bidang hukum Islam, mengembangkan penelitian, dan berperan aktif dalam mengembangkan pemahaman terhadap hukum Islam yang relevan dengan tantangan modern.

B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tingkat kesadaran dan ketaatan hukum mahasiswa terhadap Jarimah Ikhtilath di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Data yang digunakan adalah dengan membagikan kuesioner secara online melalui link google form. Adapun indikator kesadarannya

⁶⁰ Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/Sejarah>, diakses pada tanggal 29 juli 2023.

di lihat dari 4 aspek yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Adapun kuesioner yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Table 1 : Pengetahuan Hukum

No	Pertanyaan	Jawaban		Presentase %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Saya memiliki pengetahuan hukum tentang jinayat, yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014	69	1	97,8%	2,2%
2.	Saya memiliki pengetahuan tentang jarimah Ikhtilath, termasuk larangan serta hukuman-hukumannya.	67	3	93,5%	6,5%
3.	Saya memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2014 kepada orang lain.	56	14	76,1%	23,9%

Berdasarkan data kuesioner yang telah dibagikan maka dapat dipahami bahwa mengenai pengetahuan hukum tentang Jarimah Ikhtilath dan Qanun Jinayat mahasiswa sudah sangat tinggi, bahkan mencapai angka 97,8 persen dan 93,5 persen mereka sudah mengetahui larangan-larangan yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh.

Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil di atas dalam permasalahan yang penulis kaji adalah dalam bidang pengetahuan hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum sudah tinggi yang kemungkinan besar tidak akan melakukan tindak jarimah karena sudah mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014. Demikian pula dalam hal kepedulian terhadap sesama, 76.1 persen dari sampel yang diambil mahasiswa fakultas syariah dan hukum berinisiatif akan memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 kepada orang lain dengan tujuan agar terhindarnya perbuatan jarimah dikarenakan sudah mengetahui aturan-aturan hukumnya.

Sehingga dapat disimpulkan, jika dilihat dari pengetahuan hukum nya kecil kemungkinan mahasiswa fakultas syariah dan hukum akan melakukan tindak jarimah, terutama Jarimah Ikhtilath. Namun tidak bisa diyakini sepenuhnya, karena dari sampel yang diambil masih ada beberapa persen dari mahasiswa yang belum mengerti tentang isi dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dari sini perlu diambil tindakan bagaimana agar mahaiswa fakultas syariah dan hukum mencapai angka 100 persen mengetahui pengetahuan hukum terutama Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

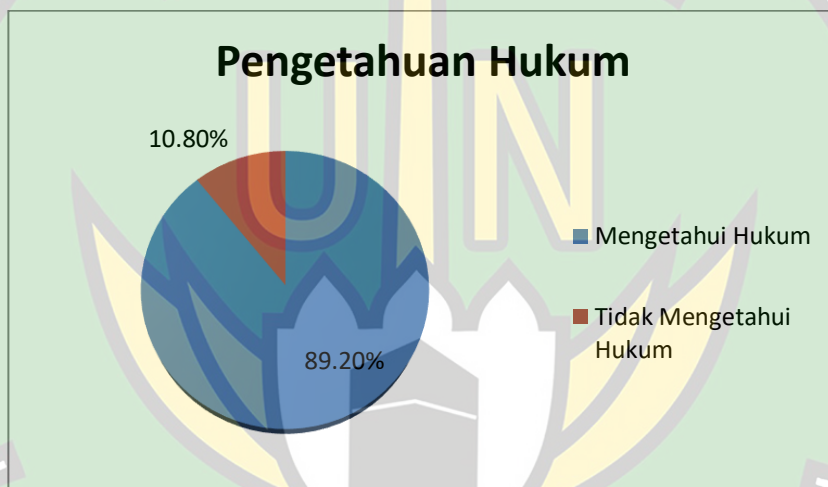


Table 2 : Pemahaman Hukum

No	Pertanyaan	Jawaban		Presentase %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Adanya peraturan tertulis dalam qanun jinayat adalah untuk mengatur keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.	70	0	100%	0%
2.	Pemahaman tentang qanun jinayat saya dapatkan dari media online.	54	16	69,6%	34,8%
3.	Saya sebagai masyarakat dan mahasiswa yang baik, maka saya	70	0	100%	0%

	harus paham akan aturan-aturan yang telah tertulis dalam Qanun Jinayat.				
--	---	--	--	--	--

Berdasarkan hasil dari kuesioner adapun data yang diperoleh adalah mahasiswa sudah sangat paham tentang peraturan yang ada dalam Qanun Jinayat, 69,6 persen mahasiswa paham akan Qanun Jinayat didapatkan dari media online.

Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil di atas dalam permasalahan yang penulis kaji adalah dalam bidang pemahaman hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum sudah mencapai angka 100 persen dan kesadaran dari mereka juga mencapai angka 100 persen. Sehingga besar kemungkinan mahasiswa tidak akan melakukan tindak jarimah, namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan semata. Melihat 69,6 persen mahasiswa mengetahui atau paham akan Qanun Jinayat hanya melalui media online yang mana itu tidaklah maksimal. Diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai Qanun ini, seperti seminar-seminar hukum terkhususnya Qanun Jinayat, sosialisasi Qanun dan lain sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan, jika dilihat dari sisi pemahaman hukum ini sangat kecil kemungkinan mahasiswa melakukan tindak jarimah, akan tetapi mahasiswa sangat memerlukan sosialisasi tentang Qanun dikarekan sebagian besar mahasiswa fakultas syariah dan hukum hanya mendapatkan ilmu dari media online saja yang tentunya itu tidak maksimal, diperlukannya penjelasan yang lebih rinci untuk menjelaskan apa saja ketentuan dan aturan-aturan yang ada dalam Qanun oleh pakar atau ahlinya.

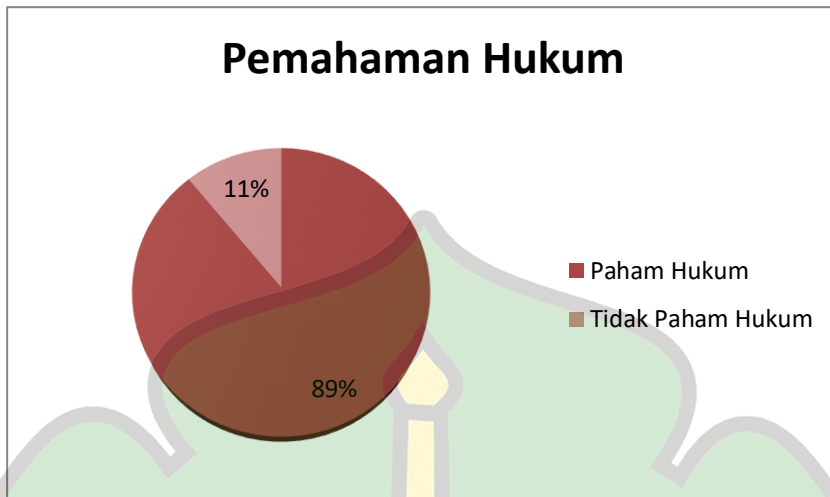


Table 3 : Sikap Hukum

No	Pertanyaan	Jawaban		Presentase %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Saya sering mengikuti seminar hukum tentang Qanun Jinayat.	24	46	47,8%	52,2%
2.	Saya sudah memberi contoh yang baik, dengan tidak melakukan jarimah ikhtilath di kampus.	63	7	86,1%	13,9%
3.	Pihak yang berwenang perlu upaya ekstra dalam menegakkan syariat islam, terutama mensosialisasikan qanun kepada masyarakat.	70	0	100%	0

Berdasarkan hasil dari kuesioner di atas maka dapat diperoleh sikap hukum mahasiswa 89,1 persen sudah memberi contoh yang baik dengan tidak melakukan Ikhtilath, namun hanya 47,8 persen mahasiswa yang sering mengikuti seminar tentang Qanun Jinayat.

Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil di atas dalam permasalahan yang penulis kaji adalah dalam sikap hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum sudah mencapai angka 86,1 persen memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan Jarimah Ikhtilath, angka ini sudah cukup tinggi namun

masih ada 13,9 persen dari mahasiswa yang tidak atau belum memberi contoh yang baik yang dapat dikatakan mereka masih melakukan Jarimah Ikhtilath. Maka pihak kampus harus mengambil tindakan pada mahasiswa-mahasiswa yang masih melakukan Jarimah Ikhtilath terutama dalam lingkungan kampus. Adapun sikap mahasiswa dalam kesadaran untuk mengikuti seminar hukum tentang Qanun Jinayat masih sangat rendah, hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, karena jika mereka tidak mengetahui hukum maka besar kemungkinan mereka akan melanggar hukum tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan, dalam sikap hukum ini masih besar kemungkinan mahasiswa melakukan tindak jarimah, baik Jarimah Ikhtilath maupun jarimah lainnya. Dapat dilihat dari kurangnya kesadaran mahasiswa untuk mengikuti seminar hukum terutama tentang Qanun Jinayat. Dan 100 persen dari sampel tersebut mahasiswa setuju jika pihak yang berwenang perlu upaya ekstra dalam menegakkan syariat Islam dengan cara mensosialisaikan qanun kepada masyarakat.

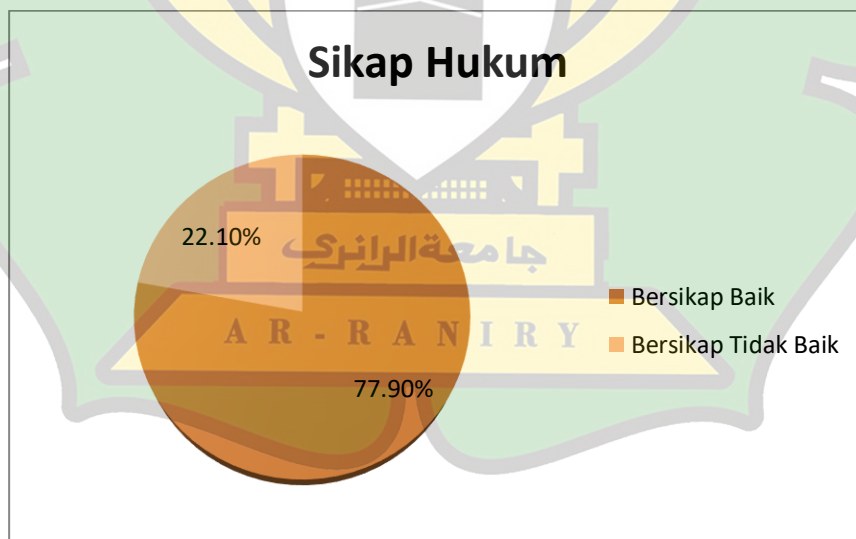


Table 4 : Perilaku Hukum

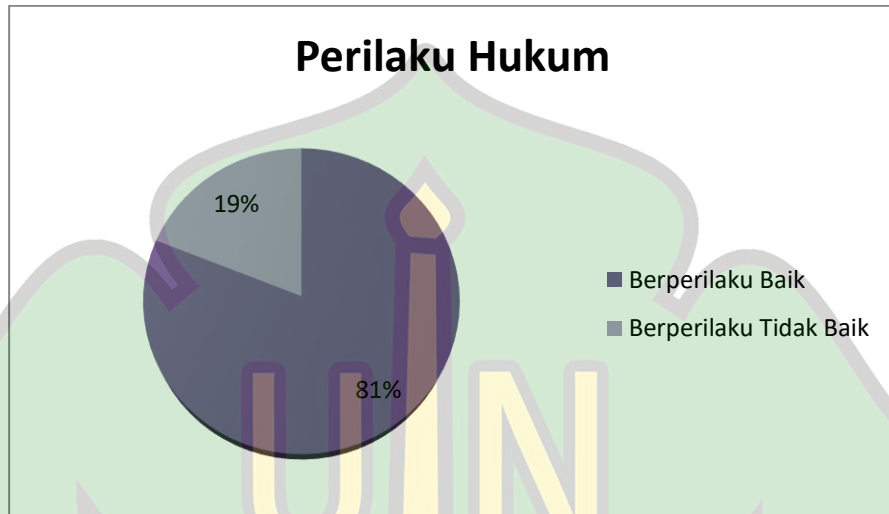
No	Pertanyaan	Jawaban		Presentase %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Saya pernah melakukan jarimah ikhtilath di kampus.	7	63	15,2%	84,8%
2.	Saya akan menegur apabila melihat kerabat yang melakukan jarimah ikhtilath di kampus.	61	9	89,1%	19,6%
3.	Saya sudah mensosialisasikan aturan ini pada kerabat saya yang ada di kampus.	59	11	76,1%	23,9%

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diambil hasil 84,8 persen mahasiswa tidak pernah melakukan Ikhtilath, dan 89,1 persen dari mereka akan menegur jika melihat kerabat yang melakukan Ikhtilath.

Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil di atas dalam permasalahan yang penulis kaji adalah dalam perilaku hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum masih belum 100 persen tidak melakukan Jarimah Ikhtilath, hal ini yang jadi masalah untuk dikaji oleh penulis. Dari sampel di atas terpecahkan bahwa 15,2 persen mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang melakukan Ikhtilath di lingkungan kampus. Dan masih ada 19,6 persen mahasiswa yang tidak akan menegur jika melihat kerabatnya melakukan Ikhtilath di lingkungan kampus. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa masih ada mahasiswa fakultas syariah dan hukum tidak terlalu peduli masalah Syariat Islam.

Sehingga dapat disimpulkan, dalam perilaku hukum ini terdapat fakta bahwa masih ada mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang melakukan Ikhtilath di lingkungan kampus. Diperlukan tindakan dan upaya ekstra dari pihak fakultas untuk mencegah mahasiswanya melakukan Jarimah Ikhtilath terkhususnya di tempat-tempat yang besar kemungkinan untuk melakukan Jarimah Ikhtilath seperti ruang HMP. Minimnya rasa sosial dari mahasiswa

kepada sesama juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran syariat Islam di lingkungan kampus .



Adapun beberapa perbuatan Ikhtilath yang diakui oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum :

1. Berbaur laki-laki dan perempuan tanpa batasan di ruang himpunan.
2. Merangkul lawan jenis non-mahram.
3. Bersenderan sesama kawan non-mahram.
4. Berpegangan tangan dengan lawan jenis non-mahram.
5. Bersentuhan dengan sengaja.

Adapun beberapa saran yang diajukan mahasiswa dalam form kuesioner yang telah penulis bagikan :

1. Peran elemen masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan Ikhtilath, oleh karena itu, perlu ada pendekatan dan sosialisasi yang lebih intens lagi tentang Qanun No. 6 tahun 2014.
2. Maraknya Ikhtilath di lingkungan kampus harusnya menjadi perhatian khusus bagi kampus karena hal tersebut menjadi indikator masyarakat untuk memadukan anaknya ke kampus tersebut. Dengan menjaga Marwah kampus sehingga menjaga eksistensi keberlangsungan nilai nilai

agama Islam

3. Buat papan peringatan tentang Qanun Jinayah dan sanksinya, terutama Ikhtilath di lingkungan kampus.
4. Semoga kedepannya terutama diri kita sendiri untuk terus meningkatkan pengetahuan mengenai Qanun Jinayah di Aceh khususnya mengenai qanun tentang Ikhtilath.
5. Pihak kampus harus lebih tegas lagi dalam menertibkan mahasiswanya agar mahasiswa di fakultas syariah dan hukum tidak melakukan Ikhtilath.
6. Saran untuk dipasangkan spanduk larangan laki-laki dan perempuan duduk semeja di kantin.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Meminimalisir Pelanggar Jarimah Ikhtilath Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum.

Selain penelitian mengambil data kuesioner, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada pihak Fakultas Syariah dan Hukum, penulis telah melakukan wawancara dengan Wakil Dekan III yang memegang tugas untuk mengkoordinasikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Dalam hal upaya meminimalisir terjadinya perbuatan Ikhtilath di lingkungan kampus, Fakultas Syariah dan Hukum mengambil tindakan tegas dalam hal itu, apabila kedatangan mahasiswa yang melakukan tindak Jarimah Ikhtilath di area kampus tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum maka akan diberi sanksi yang sepadanan.

Bapak Wadek III memberi jawaban apabila ada mahasiswa FSH yang melanggar Syariat Islam maka harus mendapatkan pengarahannya, jika pelanggaran ringan, dapat dikenakan kode etika mahasiswa, sedangkan jika berat atau sudah berulang atau sudah terekpose luas, dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan Syariat Islam. Dari pernyataan dapat diambil kesimpulan bahwasanya pihak

kampus tidak akan diam saja saat mengetahui ada mahasiswanya yang melanggar syariat Islam.

Dari kampus juga mengadakan program untuk meningkatkan mahasiswa FSH agar lebih sadar akan hukum terutama Qanun Jinayat. Adanya pengawasan dan tindakan terhadap peyalahgunaan gedung PKM UIN, dan sekarang sedang dipersiapkan keputusan Rektor tentang Satuan Hisbah (semacam Wilayatul Hisbah Kampus). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahawasanya ada upaya yang dilakukan kampus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir pelanggaran Syariat Islam.

Apabila kedapatan mahasiswa FSH yang melakukan Ikhtilath maka mahasiswa tersebut akan dipanggil, disidangkan, dan dikenakan sanksi sesuai kode etik mahasiswa, jika pelanggar berat maka akan langsung diserahkan ke pihak berwajib (Wilayatul Hisbah). Pernyataan ini sudah sangat jelas bahwasanya di Fakultas Syariah dan Hukum sudah ditetapkan peraturan yang tegas untuk mahasiswanya. Adapun mahasiswa yang melanggar akan langsung ditindak.⁶¹

Dari hasil kuesioner yang telah penulis lakukan terdapat sebuah fakta yang bahwasanya masih banyak mahasiswa FSH yang jarang mengikuti seminar hukum bahkan tidak tertarik untuk mengikutinya. Penarapan SKPI (Sertifikat Kegiatan Pendamping Ijazah) harus dilakukan segera oleh UIN Ar-Raniry. Untuk menyikapi mahasiswa yang malas ikut seminar hukum harus dikeluarkan syarat dari universitas yang mewajibkan mahasiswanya memiliki sertifikat pendamping ijazah (sertifikat resmi) untuk mendapatkan ijazah, sehingga mahasiswa harus mengikuti seminar-seminar resmi salah satunya seperti seminar hukum.

⁶¹Wawancara dengan Wadek III FSH, Dr. Ali Abubakar,M.Ag, Senin, 21, Agustus 2023.

Aturan sudah tegas, hanya saja pada pelaksanaannya diperlukan upaya yang lebih besar dan tegas, kampus juga tidak memiliki tenaga yang cukup untuk dapat menerapkan aturan yang ada. Dari penjelasan ini menjadi salah satu kendala dari pihak kampus, peraturan yang sudah dibuat sudah sangat tegas untuk meminimalisir mahasiswa melakukan jarimah atau pelanggaran syariat, namun tenaga yang dimiliki kampus masih kurang untuk menjalankan peraturan tersebut secara maksimal. Sehingga pengawasan terhadap mahasiswanya kurang yang mengakibatkan mahasiswanya lolos dari pengawasan pihak kampus atau fakultas.

Sosialisasi sangat di perlukan dalam hal ini. Menjadikan bagian yang harus disampaikan oleh dosen ke mahasiswa di setiap kelasnya, menjadi bahan diskusi kegiatan akademik mahasiswa, dan juga percepatan realisasi Satuan Hisbah Kampus. Penjelasan ini dapat diartikan agar berjalannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka diperlukan dukungan penuh dari seluruh pihak kampus, baik itu dosen atau staf-staf akademik. Sosialisasi dari dosen kepada mahasiswa di setiap kelas sangat penting untuk membimbing mahasiswa agar tidak buta akan hukum terutama hukum islam yaitu Qanun Jinayat.

Pengawasan tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat Ikhtilath oleh Satuan Hisbah Kampus, kepedulian civitas akademika kampus untuk bersama-sama mencegah atau menegur perbuatan Ikhtilath. Penjelasan ini berkaitan dengan upaya yang harus dilaksanakan fakultas untuk mencegah Jarimah Ikhtilath di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa. Diharapkan bahwa segera mungkin pihak universitas meresmikan program Satuan Hisbah Kampus agar lingkungan kampus lebih terjaga dari tindakan Jarimah.⁶²

Dari wawancara penulis dengan Bapak Wadek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Ali Abubakar,M.Ag dapat

⁶²Wawancara dengan Wadek III FSH, Dr. Ali Abubakar,M.Ag, Senin, 21, Agustus 2023.

diambil kesimpulan upaya-upaya Fakultas Syariah dan Hukum dalam Meminimalisir mahasiswa nya melakukan Jarimah Ikhtilath sebagai berikut:

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* ini adalah upaya yang dilakukan untuk suatu pecegahan.

- a. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dengan melibatkan tenaga pendidik yaitu dosen, setiap dosen diwajibkan memberi arahan tentang Syariat Islam disetiap kelasnya.
- b. Pembentukan program Satuan Hisbah yaitu semacam Wilayatul Hisbah Kampus, yang berfungsi mengawasi lebih ketat wilayah kampus agar tidak terjadinya tindakan jarimah.
- c. Pengawasan tempat-tempat yang besar kemungkinan mahasiswa melakukan Jarimah Ikhtilath.
- d. Mengajak civitas akademika kampus lebih peduli untuk bersama-sama mencegah dan menegur apabila melihat tindakan Jarimah Ikhtilath dikawasan kampus.
- e. Penerapan SKPI (sertifikat Kegiatan Pendamping Ijazah) agar mahasiswa mau mengikuti seminar-seminar resmi seperti seminar hukum.
- f. Memasang spanduk atau banner himbauan dan larangan mahasiswa melakukan tindak jarimah di area kampus.

2. Upaya *Represif*

Upaya *Represif* ini adalah suatu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan Jarimah.

- a. Mahasiswa yang terbukti melakukan Jarimah Ikhtilath akan dipanggil, disidangkan dan akan dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa.
- b. Apabila melanggar secara berat maka akan diserahkan ke pihak berwajib (Wilayatul Hisbah).

- c. Mengeluarkan surat DO oleh Fakultas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan Jarimah.
- d. Mengeluarkan surat peringatan oleh Fakultas kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dalam kategori sedang.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, dengan demikian penulis menyampaikan:

1. Kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah tinggi. Begitupula dengan ketaatan hukumnya juga tinggi, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan masih ada mahasiswa yang melanggar Syariat Islam walaupun sudah mengetahui peraturan hukumnya. Masih ada mahasiswa yang kurang sadar dan taat terhadap hukum yang menjadi salah satu faktor utama mahasiswa masih melakukan Ikhtilath. Ikhtilath yang dimaksud seperti berkumpul mahasiswa dan mahasiswi di ruang himpunan tanpa ada batasan, bercanda secara berlebihan seperti menyenggol, senderan, pengang tangan ataupun merangkul antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Dalam perspektif hukum Islam perbuatan tersebut sudah tergolong kedalam Jarimah Ikhtilath. Dari hasil kuesioner terdapat fakta bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum masih ada yang melakukan perbuatan Ikhtilath tersebut, akan tetapi belum ditemukan perbuatan Ikhtilath seperti bercumbu-cumbu sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Jinayat. Jarang mengikuti seminar hukum atau kurang tertarik untuk mengikuti seminar-seminar hukum, dan rasa sosial terhadap sesama masih tergolong rendah, mahasiswa enggan menegur apabila melihat rekan mahasiswa lain melakukan Ikhtilath.
2. Upaya yang dilakukan Fakultas Syariah dan hukum untuk meminimalisir mahasiswanya melakukan Jarimah Ikhtilath berupa pencegahan dan

penanggulangan. Seperti memberi himbauan, sosialisasi Qanun, pengawasan lebih ketat serta lebih tegas dalam mengambil tindakan apabila terdapat mahasiswanya yang terbukti berikhtilath. Serta telah diusulkannya pembentukan organisasi Hisbah Kampus yang nantinya bertugas untuk mengawasi kampus seperti berpatroli memantau tempat-tempat yang besar kemungkinan terjadinya Jarimah. Adapun penganggulangnya pihak Fakultas akan memberi sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan Jarimah yang telah melanggar kode etik mahasiswa kategori berat dengan mengeluarkan surat DO (Drop Out), jika pelanggaran masih kategori ringan sampai sedang maka akan dipanggil, disidangkan dan diberi arahan.

B. Saran

Hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi mahasiswa yang sudah mengetahui hukum kiranya agar mematuhi dan taat akan hukum, terlebih mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah pasti tidak buta akan hukum terutama hukum Islam. Menjaga marwah kampus Islam adalah tanggungjawab mahasiswa yang ada didalamnya.
2. Kepada pihak Fakultas Syariah dan Hukum agar lebih ketat dalam mengawasi mahasiswanya, memasang papan himbauan dilarang laki-laki dan perempuan berkumpul-kumpul dalam satu tempat yang sudah melanggar Syariat Islam. Mengajak seluruh staf Fakultas termasuk penjaga kantin agar bekerjasama dalam mencegah terjadi Jarimah terutama Jarimah Ikhtilath di lingkungan kampus. Dipisahkan antara parkir laki-laki dan perempuan serta menugaskan satpam Fakultas untuk terus mengawasi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Hasjym, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Bandung: Multi Gaya Grafika 2001).
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005).
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017).
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada media Group, 2019).
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh; Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017).
- kamus Bahasa Arab adalah: *Undang-Undang, kebiasaan atau adat*. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* , (Medan, PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan, 1981).
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998).
- Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019).

- Muhammad Yusuf, Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas) (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Prof. Dr. Hamka, Sejarah Umat Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, cet.1, 1961).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010).
- S.Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
- Siswoyo, Dwi. *Ilmu Pendidikan*. (Nesaba Media Yogyakarta: 2007).
- Soemitro, R.H, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumn, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- _____, *Faktor–Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Widia Karya Semarang, 2005.)
- Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Ziauddin Ahmad, *Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009)

Jurnal :

- Delfi Suganda, Nawira Dahlan, “ *ikhtilath dalam dunia hiburan* ” jurnal legitimasi FSH vol 7, no 2 (2018)
- Faizal Amrul Muttaqin And Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syaksiyyah Journal Of Law and Family Studies* Vol 1., No 2 (2019)
- Haris Muslim, “*Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan*

Hukum Islam Di Indonesia” Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol VI, No2 (2020).

Jabbar Sabil, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012

Miftahur Rifqi, SHI, “ *tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus mahasiswa fakultas syariah & hukum uin ar-raniry)*”. *jurnal legitimasi FSH*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

Nurul kiramah zaini, dan rizanizarl, “*penyelesaian perkara jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh anak secara diversi (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian daerah aceh* “. *jurnal ilmiah mahasiswa USK bagian hukum pidana*, vol 4 no 1.

Putri Amalina, Nursiti, “*penerapan ‘uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilath (suatu penelitian di wilayah hukum mahkamah syar’iah kota banda aceh)* “. *jurnal ilmiah mahasiswa USK bagian hukum pidana*, vol 3 no 3.

Rani Prameswari, “*tindak pidana asusila (jarimah ikhtilath) ditinjau menurut qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi di mukim kecamatan bies kabupaten aceh tengah)* “. *fakultas hukum universitas muhammadiyah Sumatra utara*, 2022.

Siti Farhani Djamal, “*Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2 (2019), jakarta hlm. 196-226.

Undang-undang:

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. (diakses pada 10 juli 2023).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Bunyi Pasal 25 Ayat (1) dan (2)*, Bab I Ketentuan Umum

Website:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh
<http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/Sejarah> diakses pada tanggal 29 juli 2023.

LAMPIRAN

1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1971/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing I
b. T.Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Putri Syauwalinda

NIM : 190104069

Prodi : HPI

Judul : Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Ikhtilat (Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN AR-RANIRY
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI SYAUWALINDA / 190104069**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP JARIMAH IKHTILAT BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (studi di fakultas syar'iah dan hukum UIN Ar-Raniry)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Agustus 2023
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 25 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan: Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-3761/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Syauwalinda
NIM : 190104069
Prodi : Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Penelitian : "Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Jarimah Ikhtilat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry).

adalah benar yang bersangkutan sudah menyelesaikan penelitiannya dengan judul diatas pada unit kerja Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh 07 September 2023

Dekan,
Wakil Dekan - I

Hasnul Arifin Melayu



4. Kuesioner

a. Pengetahuan hukum

- 1) Saya memiliki pengetahuan hukum tentang Jinayat, yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. (YA,TIDAK)
- 2) Saya memiliki pengetahuan tentang Jarimah Ikhtilath, termasuk larangan serta hukuman-hukumannya. (YA,TIDAK)
- 3) Saya memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 kepada orang lain. (YA,TIDAK)

b. Pemahaman Hukum

- 1) Adanya peraturan tertulis dalam Qanun Jinayat adalah untuk mengatur keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (YA,TIDAK)
- 2) Pemahaman tentang Qanun Jinayat saya dapatkan dari media online. (YA,TIDAK)
- 3) Saya sebagai masyarakat dan mahasiswa yang baik, maka saya harus paham akan aturan-aturan yang telah tertulis dalam Qanun Jinayat. (YA,TIDAK)

c. Sikap Hukum

- 1) Saya sering mengikuti seminar hukum tentang Qanun Jinayat. (YA,TIDAK)
- 2) Saya sudah memberi contoh yang baik, dengan tidak melakukan Jarimah Ikhtilath di kampus. (YA,TIDAK)
- 3) Pihak yang berwenang perlu upaya ekstra dalam menegakkan syariat islam, terutama mensosialisasikan Qanun kepada masyarakat. (YA,TIDAK)

d. Perilaku Hukum

- 1) Saya tidak pernah melakukan Jarimah Ikhtilath di kampus. (YA,TIDAK)
- 2) Saya akan menegur apabila melihat kerabat yang melakukan Jarimah Ikhtilath di kampus. (YA,TIDAK)
- 3) Saya sudah mensosialisasikan aturan ini pada kerabat saya di kampus. (YA,TIDAK)

5. Surat Kesediaan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
 Tempat Tanggal Lahir : Takeung, 18 Januari 1971
 No. KTP : -
 Alamat : Lambor, Aceh Besar
 Peran dalam Penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“KETAATAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP JARIMAH IKHTILAT BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”** (Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai pemenuhan etika penelitian.

جامعة الرانيري
 Banda Aceh, 07. 09. 2023
 Pembuat Pernyataan

AR - RANIRY

(Dr. Ali Abubakar, M. Ag.)

6. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa FSH yang melanggar Syariat Islam?
- b. Apakah ada program dari kampus untuk meningkatkan mahasiswa FSH agar lebih sadar akan hukum terutama Qanun Jinayat?
- c. Jika ada mahasiswa FSH yang dengan sengaja melakukan Ikhtilath di lingkungan kampus, bagaimana cara pihak kampus memberi sanksi kepada mahasiswa tersebut?
- d. Dilihat dari hasil survey kuesioner, masih banyak mahasiswa yang jarang mengikuti seminar hukum, menurut Bapak bagaimana cara mengajak mahasiswa agar lebih tertarik menghadapi seminar-seminar hukum?
- e. Menurut Bapak apa saja yang harus dilakukan pihak kampus untuk mencegah mahasiswa berbuat Ikhtilath?
- f. Sebagian mahasiswa FSH memberikan komentar bahwasanya pihak kampus kurang tegas dalam membuat peraturan, sehingga mahasiswanya tidak patuh, bagaimana tanggapan bapak dalam hal itu?
- g. Menurut bapak sosialisasi dalam bentuk apa yang cocok untuk mahasiswa FSH agar lebih sadar akan qanun?
- h. Apakah ada pesan dari bapak untuk mahasiswa FSH agar kedepannya lebih lebih meningkatkan diri dalam hal taat dan sadar akan hukum, terutama tentang Qanun Jinayat?

7. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Putri Syauwalinda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kutablang, 11 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190104069
9. Alamat : Desa Tingkeum Baro, Kec.Kutablang,
Kab.Bireuen
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Mahjiddin
 - b. Ibu : Nurdiani
 - Alamat : Desa Tingkeum Baro, Kec.Kutablang,
Kab.Bireuen
11. Riwayat Pendidikan

2007- 2013	: MIN 3 Bireuen
2013-2016	: MTsN 2 Bireuen
2016-2019	: MAN 3 Bireuen
2019-2023	: S-1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 04 Oktober 2023
Penulis

Putri Syauwalinda